

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah. Pada pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2014, Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, Kabupaten dan Kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika undang-undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga macam:

1. Urusan pemerintahan absolut;
2. Urusan pemerintahan konkuren; dan
3. Urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Pasal 10 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi enam hal. Yaitu, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun perihal keenam hal tersebut. Urusan enam bidang tersebut mutlak menjadi domain pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun.

Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten atau Kota. Urusan pemerintahan konkuren ini masih dibagi lagi menjadi dua: urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Yang terkait dengan pelayanan dasar misalnya soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain soal tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Urusan pemerintahan pilihan ini meliputi antara lain soal pariwisata, kelautan dan

perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Semua urusan pemerintahan konkuren tersebut dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstrenalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan umum antara lain soal pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi domain pemerintah daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hal yang berkaitan dengan Toko Modren termasuk kedalam Urusan Penunjang Konkuren.

Dari Judul penelitian Formulasi Kebijakan Pemberian Izin Miniarket. Samodra Wibawa menjelaskan apa Formulasi Kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi (Samodra Wibawa; 1994, 2).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput menjadi sasaran dari toko modern. Perkembangan toko modern di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Hampir diseluruh penjuru kota Indonesia dibanjiri oleh toko modern dengan berbagai jenis dan rupa. Hanya dalam kurun waktu yang singkat toko modern sudah menyebar keseluruh pelosok negeri. Pada akhirnya saat ini toko modern telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat diperkotaan.

Toko modern tersebut gencar bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bisnis *retail* secara keseluruhan mencapai rata-rata 43.634 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341 pertahun, yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya kurang dari 300 meter, seharusnya jarak antara toko modern dengan toko lain lebih kurang 500 meter.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil.

Di lihat dari kasus di atas, dimulailah perdebatan-perdebatan dari berbagai kalangan. Perdebatan mengenai pasar tradisional melawan pasar modern ini

bermula dari banyaknya toko kelontong yang memilih gulung tikar diakibatkan menjamurnya pasar modern. Dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern. Selain itu untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan menteri perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat Perbelanjaan dan toko modern. Peraturan menteri perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, ada beberapa jenis pasar modern yang ada di Indonesia saat ini yaitu: minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Minimarket merupakan sebuah varian baru dalam dunia perdagangan dengan konsep belanja segala kebutuhan hidup, yang melayani perdagangan dalam skala grosir. Tetapi minimarket telah berkembang dan merubah strategi menjadi sebuah peritel raksasa (melayani penjualan komoditas kepada pengguna akhir). Pesatnya pembangunan minimarket di beberapa kota besar di Indonesia didukung oleh respon positive dari masyarakat yang membutuhkan suatu fasilitas perdagangan yang dapat melayani berbagai kebutuhan dalam sekali jalan.

Selain itu segala kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanjapun dapat dipenuhi oleh minimarket. Hal inilah yang memicu trend perubahan perilaku belanja masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern. Apalagi minimarket

mempunyai range komoditas (kisaran benda yang relative mudah diperdagangkan) yang begitu luas mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai dengan peralatan elektronik. Pertumbuhan pasar modern pada 2009 cukup luar biasa, berbanding terbalik dengan kondisi pasar tradisional.

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 menyebutkan bahwa keuntungan besar bagi pengusaha ritel modern untuk membangun kuasa pasar (*market power*). Pemerintah, menurut ketentuan peraturan presiden dan peraturan daerah, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha. Beberapa dinas yang berhubungan satu sama lain sebelum lahirnya izin adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kantor Perizinan, dan Dinas Perhubungan untuk analisis kelancaran lalu lintas dalam pembangunan tempat usaha. Untuk minimarket, izin yang diperlukan adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Hanya saja, kuasa izin ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. karena izin usaha yang tidak diindahkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan (*disperindag*) seperti rekomendasi penghentian sementara izin usaha minimarket itu untuk mendukung kajian ekonomi mengenai kehadiran minimarket yang banyak menjamur, khususnya yang berdekatan dengan usaha lokal, akan tetapi masih saja beberapa gerai minimarket yang baru ditemukan di setiap Kecamatan.

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan

adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Kemudian, Pasal 3 ayat (2) Peraturan menteri perdagangan Nomor 70 tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Perkembangan pemukiman baru
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan
- e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar lebih kecil dari pada Minimarket tersebut.

Namun, Peraturan menteri perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan atau kebijakan di tingkat daerah . Berdasarkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah

izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam kaitannya dengan Peraturan Zonasi tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Teluk Kuantan, termasuk peraturan zonasinya. Kota yang belum memiliki Renacana Tata Ruang Wialayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota “tidak diperbolehkan” memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren.

Perusahaan yang telah memperoleh izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha wajib mengajukan permohonan izin baru. Izin usaha hanya untuk satu lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama, wajib dilakukan daftar ulang setiap lima tahun. Sedangkan batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Batasan Luas Lantai Toko Modren

No	Nama Toko Modren	Batas Luas Lantai
1	Minimarket	<400 m ²
2	Supermarket	>400 m ²
3	Department Store	>400 m ²
4	Hypermarket	>5.000 m ²
5	Perkulakan	>5.000 m ²

(Sumber : Permendag nomor 70 tahun 2013)

Dilihat dari tabel diatas berikut penjelasan dari Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. Sebagai berikut perbedaannya:

1. Minimarket

Minimarket adalah pasar swalayan yang secara ukuran toko dan jumlah barang yang dijual lebih sedikit dari Supermarket dan Hypermarket. Dimana jumlah barang yang dijual antara 3000 sampai 5000 macam barang yang dijual. Ukuran toko pun kurang dari 400 meter persegi. Barang di jual yaitu barang klontong. Contoh Alfamart dan Indomaret.

2. Supermarket

Berbeda dengan Minimarket, Supermarket secara fisik bangunannya lebih besar dari minimarket yaitu 400 meter persegi dan jumlah barang yang dijual lebih banyak yaitu antara 5000 sampai 15.000 macam barang. Barang yang di jual seperti aneka minuman, mie, susu, daging, sayur, buah, makanan ringan, serta berbagai macam bukan makanan seperti pembersih rumah, perawatan badan, produk farmasi, makanan hewan, barang pecah bela, elektronik dan lainnya. Contoh: Giant Ekpres, Guardian

3. Department Store

Department Store adalah suatu bentuk toko swalayan yang disebut juga dengan pasar raya yang menjual dagangan eceran. Pada umumnya lebih besar dari Supermarket yaitu lebih dari 400 meter persegi. Department Store menjual berbagai macam kebutuhan pria dan wanita seperti sepatu, tas, baju, parfum dan berbagai kebutuhan gaya lainnya. Contoh: Matahari

4. Hypermarket

Hypermarket adalah pasar swalayan terbesar baik dari ukuran fisik bangunan maupun jumlah barang yang dijual. Ukuran bangunan lebih dari 5.000 meter persegi. Barang yang dijual 15.000 macam barang dagangan. Barang yang di jual di hypermarket adalah semua barang ada, dari klontong, sepeda, TV dan Camera, Furniture, baju, ikan dan daging, buah dan sayur, minuman. Semua kebutuuh sehari-hari. Contoh: Carrefour dan Hypermarket

5. Perkulakan

Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Besar bangunan perkulakan lebih dari 5.000 meter persegi. Contoh: Indo Grosir

Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah, meliputi:

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
3. Kepadatan penduduk
4. Pertumbuhan penduduk
5. Kemitraan dengan UMKM lokal
6. Penyerapan tenaga kerja
7. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal
8. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional
2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store dan Hypermarket

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing – masing. Begitu pula dalam hal penataan minimarket itu sendiri, dimana salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan dengan adanya minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Todaro (1997;18) menyebutkan bahwa sektor Publik (pemerintah) harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan yang lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian daerah, dan secara tidak langsung kebijakan pemerintah dalam penataan minimarket di Kecamatan sedikit besar akan sangat berpengaruh dengan stabilitas ekonomi.

Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket. Dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain

pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern. Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Untuk menegaskan Peraturan presiden Nomor 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dengan keluarnya aturan tersebut ada beberapa fenomena yang terjadi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu dengan bermunculan minimarket di kecamatan sehingga mempengaruhi pendapatan toko kecil dari berdirinya minimarket, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan terhadap tata letak lokasi dan batasan berdirinya toko modern terhadap toko lain, tidak hanya memberikan izin berdiri usaha.

Di Kabupaten Kuantan Singingi berdiri kurang lebih tiga puluh empat minimarket dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari lima belas kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi. Enam

kecamatan yang sudah melakukan pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yaitu, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

Dari fenomena yang penulis lihat pemerintah belum menetapkan lokasi dan batasan wilayah berdirinya suatu bangunan, sehingga muncul dampak terhadap masyarakat yang mempunyai toko kecil dari berdirinya toko modern tersebut. Maka fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa minimarket belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tetapi minimarket tersebut sudah beroperasi. Minimarket tersebut hanya mengantongi Izin Gangguan biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie). Pengurusan izinnya belum sampai pada Izin Usaha Toko Modern. Seharusnya minimarket dapat beroperasi apabila telah mengantongi Izin Usaha Toko Modern.
2. Jarak minimarket antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional saling berdekatan.
3. Terdapat minimarket yang lahan parkirnya tidak memadai untuk parkir kendaraan roda empat. Indrako Mart merupakan minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Pembeli yang memakai kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

Dengan muncul beberapa fenomena yang terjadi maka penulis akan melakukan penelitian di dua kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada di

Kabupaten Kuantan Singingi, dua kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Jumlah Minimarket di Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel. I.2. Daftar Minimarket di kecamatan kuantan tengah Tahun 2018

No	Nama Minimarket	Alamat	Tahun Berdiri	Keterangan
1.	Alfamart	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
2.	Alfamart	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
3.	Alfamart	Jl. Proklamasi	2016	Sudah Berizin
4.	Indomaret	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
5.	Indomaret	Jl. Perintis Kemerdekaan	2016	Sudah Berizin
6.	Indrako Mart	Jl. Block C Pasar Rakyat	2010	Belum Berizin
7.	Indrako Proklamasi	Jl. Proklamasi	2010	Belum Berizin
8.	Indrako Mart	Jl. Ahmad Yani	2001	Belum Berizin
9.	Kuansing Mart	Jl. Proklamasi	2015	Belum Berizin
10.	Minimarket Indah	Jl. Proklamasi	2010	Belum Berizin
11.	Mandiri Swalayan	Jl, Proklamasi	2012	Sudah Berizin
12.	Sahabat Aidilia	Jl. Limuno Timur	2000	Belum Berizin

(Sumber : DPMPTSPTK Kuantan Singingi, 2018)

Dari tabel diatas dapat di uraiakan ada 6 minimarket yang belum mendapat izin usaha toko modern hanya mengantongi izin gangguang atau HO

(Hinderonnantie) tetapi sudah beroperasi. Dan 6 minimarket yang ada sudah berizin.

Dan di Kecamatan Benai ada beberapa minimarket yang berdiri, yaitu dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel. I.3. Daftar Minimarket di kecamatan Benai Tahun 2018

No.	Nama Minimarket	Alamat	Tahun Berdiri	Keterangan
1.	Indomaret	Kelurahan Pasar Benai	2016	Sudah Berizin
2.	Minimarket Ayu	Jl. Soekarno Hatta	2010	Belum Berizin
3.	Minimarket Juan	Jl. Soekarno Hatta	2016	Belum Berizin
4.	Minimarket Juan	Kelurahan Pasar Benai	2016	Belum Berizin

(Sumber : DPMPTSPK Kuantan Singingi, 2018)

Pada kecamatan benai ada 4 minimarket yang berdiri, dari 4 minimarket yang berdiri hanya satu minimarket yang telah mendapatkan izin usaha toko modern,

Dari dua kecamatan yang diambil untuk dilakukan penelitian. Berikut Minimarket yang sudah melakukan pengurusan Surat Izin Toko Modren di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi. Dari kecamatan yang sudah melakukan Surat Izin Usaha Toko Modren (IUTM) dapat dilihat Kecamatan Mana yang Banyak Melakukan pengurusan Izin Usaha Toko Modren (IUTM) dan kecamatan mana yang paling sedikit Melakukan Izin Usaha Toko Modren (IUTM).

Tabel. I.4. Daftar Minimarket yang sudah melakukan IUTM di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Minimarket	Alamat	Kecamatan	Tahun Pengurusan
1.	Indomaret	Jl. Imam Munandar Desa Beringin Teluk	Kec. Kuantan Tengah	2016
2.	Indomaret	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan	Kec. Kuantan Tengah	2016
3.	Indomaret	Kelurahan Pasar Benai	Kec. Benai	2016
4.	Indomaret	Kelurahan Pasar Cerenti	Kec. Cerenti	2016
5.	Indomaret	Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Muara Lembu	Kec. Singingi	2016
6.	Indomaret	Jl. Jendreal Sudirman Kelurahan Pasar Usang Basrah	Kec. Kuantan Hilir	2017
7.	Alfamart	Jl. Imam Munandar Dusun Tobek Panjang Desa Koto Teluk Kuantan	Kec. Kuantan Tengah	2017
8.	Alfamart	Jl. Proklamasi Rt/Rw 001/001 Lk.II Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan	Kec. Kuantan Tengah	2017
9.	Alfamart	Jl. Proklamasi Rt/Rw 002/001 Lk.II Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan	Kec. Kuantan Tengah	2017
10.	Mandiri Swalayan	Jl. Proklamasi Lk.I Rt/Tw 001/001 Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan	Kec Kuantan Tengah	2017
11.	Indomaret	Desa Petai	Kec. Singingi Hilir	2017
12.	Indomaret	Desa Tanjung Pauh	Kec. Singingi Hilir	2017
13.	Indomaret	Desa Jake	Kec. Kuantan Tengah	2018
14.	Indomaret	Desa Sungai Sirih	Kec. Singingi	2018

(Sumber : DPMPTSPTK Kuantan Singingi, 2018)

Dari Tabel diatas dapat dilihat Minimarket yang lebih banyak sudah mengurus Surat Izin Usaha Toko Modren (IUTM) yaitu indomaret, dan Kecamatan yang sudah melakukan Surat Izin Usaha Toko Modren (IUTM) lebih banyak di Kecamatan Kuantan Tengah.

Berdasarkan fenomena dan data Minimarket yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang fomulasi kebijakan dalam Pemberian Izin Minimaerket, maka penulis mengambil judul **“FORMULASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MINIMARKET DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Alasan Memilih Judul dan Lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu, Melihat fenomena banyak nya Minimareket yang berdiri di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Izin Usaha Toko Modren (IUTM). Maka muncul Pertanyaan apakah ada kebijakan tentang penataan dan pembinaan Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari situ lah Muncul Judul Formulasi Kebijakan Pemberian Izin Minimarket. Dan kenapa memilih lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Karena melihat fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka masalah yang terjadi dari dampak kebijakan pemerintah daerah dalam penataan minimarket adalah:

1. Munculnya minimarket disuatu daerah akan memberikan dampak negatif terhadap Usaha kecil jika jarak berdirinya minimarket belum di tetapkan peraturan zonasi yang mengatur tentang jarak minimarket. Belum ada

peraturan tertulis tentang jarak antara pasar tradisional dengan minimarket maupun dengan pedagang kecil.

2. kurangnya pendapatan pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akibat dari munculnya minimarket yang mempengaruhi perekonomian, sebaiknya pemerintah melakukan penataan supaya minimarket (toko modern), pasar tradisional dan UMKM saling menguntungkan. Sebelum bermunculan minimarket biasanya pedagang kecil bisa mendapatkan pemasukan perhari sebesar 70% tetapi dengan adanya minimarket pedagang kecil cuma mendapatkan 45% perhari. Dengan berkurangnya pendapatan pedagang kecil sejak munculnya minimarket pemerintah harus menetapkan peraturan terhadap penataan minimarket sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat khususnya pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Pemerintah daerah memberikan izin bangunan dan izin usaha tapi tidak memberikan zonasi yang mengatur tentang penataan Minimarket tersebut.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis maka, penulis menentukan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini yaitu Menganalisis Formulasi Kebijakan dalam Pemberian Izin Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diteliti di dua kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dari lima belas kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan diteliti pada tahun 2018 karena minimarket baru berdiri beberapa tahun terakhir di Kecamatan Kuantan Tengah maupun di Kecamatan Benai. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang mendukung dari penelitian yang akan dilakukan.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan yang terjadi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Formulasi Kebijakan Pemberian Izin Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah yang menjadi Hambatan Formulasi Kebijakan Pemberian Izin Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Formulasi Kebijakan dalam Pemberian Izin Minimarket terhadap kehidupan di kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui apakah hambatan yang mempengaruhi Formulasi Kebijakan dalam Pemberian Izin Minimarket di kabupaten Kuantan Singingi.

1.6. Mamfaat dan Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki mamfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Subjektif

Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.

- b. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori didalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut kebijakan pemerintah mengenai Minimarket.

- c. Secara Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.